



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 10 Januari 2023

Kepada

Nomor : 130 / 15 / Pem
Lampiran : 1 berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Penyampaian data LPPD
2022**

Yth. Seluruh Kepala SKPD
Lingkup Pemkab Kotawaringin Barat

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD. Terkait hal tersebut, sesuai dengan ketentuan LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 diminta kepada seluruh SKPD pengampu urusan pemerintahan agar segera menyampaikan laporan dan data dukung capaian kinerja urusan pemerintahan terkait. Adapun jenis permintaan data dari masing-masing pengampu urusan dapat diunduh pada <https://bit.ly/LPPD-KAB-KOBAR>. Laporan dan data dukung LPPD Tahun 2022 disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat tanggal 20 Januari 2022 dan diunggah melalui tautan sebagaimana tersebut.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan LPPD Tahun 2022 agar seluruh SKPD melengkapi semua data yang dibutuhkan dan menyajikan data pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan berpedoman pada:

1. Validitas : Data yang disajikan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2. Akurat : Angka, rasio, ada/tepat sesuai dengan data yang disahkan oleh pejabat SKPD yang bertanggung jawab atas kinerja.
3. Rasional : Data yang disajikan harus masuk akal.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO, S.P., M.M.